



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SANDA WIJAYA KUSUMA Als. SANDA Bin AMUNG SUJANA.**
Tempat lahir : Kediri.
Umur / Tgl lahir : 35 Tahun / 9 Pebruari 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Kp. Sidamukti Rt.002 Rw.017 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Cilodong Kota Depok / Gg. Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2019 sampai tanggal 17 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai tanggal 12 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SARIPIN, SH dkk, Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum "HADE INDONESIA RAYA" berkantor di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 14 April 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 01 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 01 April 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDA WIJAYA KUSUMA ALIAS SANDA BIN AMUNG SUJANA bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDA WIJAYA KUSUMA ALIAS SANDA BIN AMUNG SUJANA dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Gold Putih; dan
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektronik warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Terdakwa dipersidangan tanggal 28 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon hukuman yang seringan-ringannya;*

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya;*

Setelah mendengar **Tanggapan** Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perk.: PDM-89/Bgr/03/2020 tanggal 24 Maret 2020 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SANDA WIJAYA KUSUMA ALIAS SANDA BIN AMUNG SUJANA bersama dengan DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (ALM) (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gg.Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal.2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar jam 10.00 Wib, saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) melalui hp merk Oppo warna hitam merah milik saksi DEDI menghubungi terdakwa SANDA WIJAYA KUSUMA ALIAS SANDA BIN AMUNG SUJANA dengan menggunakan hp merk Oppo warna gold putih milik terdakwa dan menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu namun di jawab terdakwa “ sekarang sudah tidak jual lagi tetapi sekiranya mau, nanti bisa dicarikan ke teman”. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 15.00 Wib, DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) datang ke rumah kontrakan terdakwa di Gg. Cipako kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk memesan Narkotika jenis Sabu pesanan sdr. Fahri (Belum tertangkap) serta menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, akan tetapi Narkotika belum diterima oleh Saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (ALM) (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) dikarenakan Narkotika tersebut belum diambil oleh terdakwa dari sdr. Ahmad (belum tertangkap);
- Setelah itu saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (ALM) pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi menuju ke SPBU Jalan Jakarta-Bogor tepatnya Kp/Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, setelah sampai di SPBU Jalan Jakarta-Bogor tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad (belum tertangkap) melalui Handphone merk Oppo warna gold putih milik terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan pesanan Saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (ALM) (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) dengan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya selang 30 (tiga puluh) menit, Sdr. Ahmad (belum tertangkap) datang ke SPBU jalan Jakarta-Bogor tersebut untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AHMAD (belum tertangkap). Setelah itu terdakwa kembali ke rumah kontrakannya, kemudian sekitar jam 17.30 Wib Saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (ALM) (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) datang lagi ke rumah kontrakan terdakwa dengan

Hal.3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (ALM) (Penuntutan dalam berkas secara terpisah). Kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (ALM) (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) kenapa tidak dikonsumsi dulu sebagian sedikit bersama-sama, namun Saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (ALM) (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) menjawab "buru sedang ditunggu teman", selanjutnya saksi DEDI pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa ketempat saksi GUNAWAN ALIAS GUN BIN DRAJAT AHMAD (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) yang menunggu didepan gang rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa membelikan narkotika jenis sabu-sabu untuk Saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (ALM) (Penuntutan dalam berkas secara terpisah), agar diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi DEDI SULAEMAN ALIAS BULE BIN ABDUL ROHIM (ALM) (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) secara gratis;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika membeli, menerima, dan/atau menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi perijinan dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 154L/XII/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Desember 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si , Utari Pramudita, S.Farm, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2079 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan sisa barang bukti dengan berat netto akhir 0,1867 gram disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SANDA WIJAYA KUSUMA ALIAS SANDA BIN AMUNG SUJANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Hal.4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SANDA WIJAYA KUSUMA ALIAS SANDA BIN AMUNG SUJANA pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gg.Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi Bripka Benni, dan Bripka Norwedi Santo Miano Pandiangan sedang melaksanakan piket unit Reskrim Polsek Ciampea mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya memberitahukan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Bripka Benni, dan Bripka Norwedi melakukan penyelidikan dan pengembangan kewilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 18.30 Wib berhasil diamankan 2 (dua) orang laki-laki bernama saksi Dedi Sulaeman Alias Bule Bin Abdul Rohim (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) dan Gunawan Alias Gun Bin Drajat Ahmad (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) di Jalan Raya Cikaret Rt.002/002 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Setelah dilakukan pengeledahan badan atau pakaian terhadap saksi Dedi Sulaeman Alias Bule (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan Gunawan Alias Gun Bin Drajat Ahmad (Penuntutan dalam berkas terpisah), ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang ditemukan tidak jauh dari lokasi saksi Dedi Sulaeman Alias Bule (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan Gunawan Alias Gun Bin Drajat Ahmad (Penuntutan dalam berkas terpisah) di tangkap tepatnya di Trotoar Jalan Cikaret;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi Dedi Sulaeman Alias Bule (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan Gunawan Alias Gun Bin Drajat Ahmad (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya disimpan oleh saksi Dedi Sulaeman Alias Bule (Penuntutan dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual dengan cara ditempel yang nantinya akan diambil oleh si pembeli. Kemudian saksi Dedi Sulaeman Alias Bule (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar jam 17.30 wib di rumah kontrakan terdakwa di Gang Cipako kelurahan harapan Jaya Kabupaten Bogor,

Hal.5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah disediakan oleh terdakwa SANDA WIJAYA KUSUMA Alias SANDA BIN AMUNG SUJANA yang dipesan dari sdr. Ahmad (belum tertangkap);

- Bahwa hasil dari interogasi dan pengembangan kemudian saksi Bripka Benni, dan Bripka Norwedi menuju kerumah kontrakan terdakwa di yang beralamat di Gg.Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sekitar jam 20.30 wib saksi Bripka Benni, dan Bripka Norwedi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika, akan tetapi di dalam rumah kontrakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektronik yang disimpan oleh terdakwa alat untuk menimbang Narkotika dahulu ketika terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika, selanjutnya terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi perijinan dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 154L/XII/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Desember 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Utari Pramudita, S.Farm, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2079 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan sisa barang bukti dengan berat netto akhir 0,1867 gram disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SANDA WIJAYA KUSUMA ALIAS SANDA BIN AMUNG SUJANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOERMAN S, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Narkoba Polres Bogor;

Hal.6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 21.00 wib ketika Saksi sedang melaksanakan piket di Sat Narkoba Polres Bogor menerima penyerahan 3 orang laki-laki yaitu Terdakwa, Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Gunawan (*terdakwa dalam berkas terpisah*);
- Bahwa Saksi menerima para pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 4 (empat) unit Handphone masing-masing merk Oppo warna putih Gold, Oppo warna hitam merah, Asus warna hitam dan Nokia warna hitam dan timbangan elektronik ukuran kecil warna hitam dari Saksi Benni dan Bripka Norwedi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Gunawan (*terdakwa dalam berkas terpisah*) yaitu Saksi Benni dan Bripka Norwedi yang merupakan anggota Unit Reskrim Polsek Ciampea;
- Bahwa Saksi Benni dan Bripka Norwedi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Gunawan (*terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 18.30 wib di Jalan Raya Cikaret Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kab.Bogor;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang diamankan dari Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Gunawan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ditrotoar Jalan Cikaret Kabupaten Bogor;
- Bahwa Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Gunawan mengakui barang bukti berupa Narkotika yang ditemukan ditrotoar merupakan miliknya yang akan dijual kepada sdr. FAHRI (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Gunawan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dibeli dari Terdakwa dirumahnya di Gg. Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar jam 20.30 wib Terdakwa pun diamankan oleh Saksi Benni dan bripka Norwedi dirumahnya di Gg. Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan elektronik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih Gold;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Hal.7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BENNI, S.Sos dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Reskrim Polsek Ciampea;
- Bahwa Saksi bersama Bripka Norwedi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Gunawan (*terdakwa dalam berkas terpisah*);
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya memberitahukan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama Bripka Norwedi melakukan penyelidikan dan pengembangan kewilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Bripka Norwedi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Gunawan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 18.30 wib di Jalan Raya Cikaret Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang diamankan dari Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Gunawan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ditrotoar Jalan Cikaret Kabupaten Bogor;
- Bahwa Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Gunawan mengakui barang bukti berupa Narkotika yang ditemukan ditrotoar merupakan milik Terdakwa yang akan dijual kepada sdr. FAHRI (DPO) dan sebagian sedikit dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya telah dikonsumsi oleh Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Gunawan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Gunawan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dibeli dari Terdakwa dirumahnya di Gg. Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Sdr. Dedi Sulaeman meminta Sdr. Gunawan untuk mengantarkan kerumah Terdakwa di Gg Cipako Kec. Cibinong Kabupaten Bogor, akan tetapi Sdr. Gunawan menunggu didepan gang Cipako rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Sdr. Dedi Sulaeman membeli Narkotika dari Terdakwa seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada sdr. FAHRI (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Gunawan diamankan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) unit Handphone masing-masing merk Oppo warna hitam

Hal.8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, dan Nokia warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam milik Sdr. Gunawan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar jam 20.30 wib Terdakwa diamankan oleh Saksi bersama Bripta Norwedi dirumahnya di Gg. Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan elektronik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih Gold.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Terdakwa **SANDA WIJAYA KUSUMA Als. SANDA Bin AMUNG SUJANA** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 10.00 wib Sdr. Dedi Sulaeman (*terdakwa dalam berkas terpisah*) berkomunikasi lewat telepon dengan Terdakwa untuk menanyakan Narkotika jenis sabusabu “ada/tidak?” dan Terdakwa menjawab “*sekarang sudah tidak menjual lagi, tetapi sekiranya akan membeli bisa dibelikan kepada temannya*”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 13.30 Wib, Sdr. Dedi Sulaeman datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan sdr. FAHRI (DPO) serta menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi Narkotika belum diterima oleh Sdr. Dedi Sulaeman dikarenakan Narkotika tersebut belum dibeli oleh Terdakwa dari sdr. AHMAD (DPO) maka Sdr. Dedi Sulaeman pun pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekitar jam 15.30 wib Terdakwa langsung pergi menuju ke SPBU Jalan Jakarta-Bogor Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, setelah sampai di SPBU Jalan Jakarta-Bogor tersebut, Terdakwa menghubungi sdr. AHMAD (DPO) melalui Handphone merk Oppo warna gold putih milik Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan pesanan Sdr. Dedi Sulaeman dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sdr. AHMAD (DPO) datang ke SPBU Jalan Jakarta-Bogor tersebut untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang

Hal.9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AHMAD (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kontrakannya;

- Bahwa sekitar jam 17.30 Wib Sdr. Dedi Sulaeman datang lagi ke rumah kontrakan Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Dedi Sulaeman;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Sdr. Dedi Sulaeman, "*mau dikonsumsi bersama-sama dulu tidak?*", namun Terdakwa jawab "*tidak*" dengan alasan Terdakwa buru-buru ditunggu temannya didepan yakni Sdr. Gunawan (*terdakwa dalam berkas terpisah*);
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saat sedang main handphone dirumah kontrakan Terdakwa di Gg. Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Saksi Benni dan Bripka Norwedi (*anggota Reskrim Polsek Ciampea*) menangkap Terdakwa dan setelah diintrograsi Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan saat menangkap Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Gunawan (*terdakwa dalam berkas terpisah*) tersebut berasal dari Terdakwa yang dibelinya dari sdr. AHMAD (DPO) tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan Narkotika jenis Sabusabu melainkan hanya ditemukan 1 (satu) buah Timbangan Elektronik warna hitam dan menurut Terdakwa timbangan tersebut bekas menimbang Narkotika jenis Sabu-sabu ketika dulu Terdakwa masih menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas temuan tersebut, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Gunawan (*terdakwa dalam berkas terpisah*) beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat. Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa tujuan Terdakwa membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Sdr. Dedi Sulaeman agar diajak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 November 2019 dari Polsek Bogor menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu)

Hal.10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Plastik Bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan 0,5 (nol koma lima) gram; dan

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.154 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti an. Terdakwa an. Dedi Sulaeman Alias Bule Bin Abdul Rohim, Gunawan Alias Gun Bin Drajat Ahmad dan Sanda Wijaya Kusuma Alias Sanda Bin Amung Sujana berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2079 gram. Dengan hasil analisis adalah Benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Gold Putih; dan
- ❖ 1 (satu) buah Timbangan Elektronik warna Hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 10.00 wib Sdr. Dedi Sulaeman (*terdakwa dalam berkas terpisah*) berkomunikasi lewat telepon dengan Terdakwa untuk menanyakan Narkotika jenis sabusabu “ada/tidak?” dan Terdakwa menjawab “*sekarang sudah tidak menjual lagi, tetapi sekiranya akan membeli bisa dibelikan kepada temannya*”;
- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 13.30 Wib, Sdr. Dedi Sulaeman datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan sdr. FAHRI (DPO) serta menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi Narkotika belum diterima oleh Sdr. Dedi Sulaeman dikarenakan Narkotika tersebut belum dibeli oleh Terdakwa dari sdr. AHMAD (DPO) maka Sdr. Dedi Sulaeman pun pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa tersebut;
- ❖ Bahwa sekitar jam 15.30 wib Terdakwa langsung pergi menuju ke SPBU Jalan Jakarta-Bogor Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, setelah sampai di SPBU Jalan Jakarta-Bogor tersebut, Terdakwa menghubungi sdr. AHMAD

Hal.11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPO) melalui Handphone merk Oppo warna gold putih milik Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan pesanan Sdr. Dedi Sulaeman dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa kemudian sdr. AHMAD (DPO) datang ke SPBU Jalan Jakarta-Bogor tersebut untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AHMAD (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kontrakannya;
 - ❖ Bahwa sekitar jam 17.30 Wib Sdr. Dedi Sulaeman datang lagi ke rumah kontrakan Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Dedi Sulaeman. Lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Dedi Sulaeman, "*mau dikonsumsi bersamasama dulu tidak?*", namun Terdakwa jawab "*tidak*" dengan alasan Terdakwa buruburu ditunggu temannya didepan yakni Sdr. Gunawan (*terdakwa dalam berkas terpisah*);
 - ❖ Bahwa sekira pukul 20.00 wib saat sedang main handphone dirumah kontrakan Terdakwa di Gg. Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Saksi Benni dan Bripka Norwedi (*anggota Reskrim Polsek Ciampea*) menangkap Terdakwa dan setelah diintrograsi Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan saat menangkap Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Gunawan (*terdakwa dalam berkas terpisah*) tersebut berasal dari Terdakwa yang dibelinya dari sdr. AHMAD (DPO) tersebut;
 - ❖ Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan Narkotika jenis Sabusabu melainkan hanya ditemukan 1 (satu) buah Timbangan Elektronik warna hitam dan menurut Terdakwa timbangan tersebut bekas menimbang Narkotika jenis Sabu-sabu ketika dulu Terdakwa masih menjual Narkotika jenis sabu-sabu. Atas temuan tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Gunawan (*terdakwa dalam berkas terpisah*) beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat. Narkoba Polres Bogor;
 - ❖ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 November 2019 dari Polsek Bogor menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan 0,5 (nol koma lima) gram;
 - ❖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.154 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti an. Terdakwa an. Dedi Sulaeman Alias Bule Bin Abdul Rohim, Gunawan Alias Gun Bin Drajat Ahmad dan Sanda Wijaya Kusuma Alias Sanda Bin Amung Sujana berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan

Hal.12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto 0,2079 gram. Dengan hasil analisis adalah Benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ❖ Bahwa tujuan Terdakwa membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Sdr. Dedi Sulaeman agar diajak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara gratis;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- ❖ Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "*barang siapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai

Hal.13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa SANDA WIJAYA KUSUMA Als. SANDA Bin AMUNG SUJANA sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “setiap orang” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,

Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Tanpa Hak*” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” pada hal.175-176, *menegaskan* bahwa suatu anggapan umum menyatakan “*Tanpa Hak*” (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan *tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah* untuk melakukan tindakan tersebut;

Hal.14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *menerangkan* awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 10.00 wib Sdr. Dedi Sulaeman (*terdakwa dalam berkas terpisah*) berkomunikasi lewat telepon dengan Terdakwa untuk menanyakan Narkotika jenis sabusabu “*ada/tidak?*” dan Terdakwa menjawab “*sekarang sudah tidak menjual lagi, tetapi sekiranya akan membeli bisa dibeli kepada temannya*”;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 13.30 Wib, Sdr. Dedi Sulaeman datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan sdr. FAHRI (DPO) serta menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi Narkotika belum diterima oleh Sdr. Dedi Sulaeman dikarenakan Narkotika tersebut belum dibeli oleh Terdakwa dari sdr. AHMAD (DPO) maka Sdr. Dedi Sulaeman pun pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar jam 15.30 wib Terdakwa langsung pergi menuju ke SPBU Jalan Jakarta-Bogor Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, setelah sampai di SPBU Jalan Jakarta-Bogor tersebut, Terdakwa menghubungi sdr. AHMAD (DPO) melalui Handphone merk Oppo warna gold putih milik Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan pesanan Sdr. Dedi Sulaeman dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. AHMAD (DPO) datang ke SPBU Jalan Jakarta-Bogor tersebut untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AHMAD (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kontrakannya;

Menimbang, bahwa sekitar jam 17.30 Wib Sdr. Dedi Sulaeman datang lagi ke rumah kontrakan Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Dedi Sulaeman. Lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Dedi Sulaeman, “*mau dikonsumsi bersamasama dulu tidak?*”, namun Terdakwa jawab “*tidak*” dengan alasan Terdakwa buruburu ditunggu temannya didepan yakni Sdr. Gunawan (*terdakwa dalam berkas terpisah*);

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 wib saat sedang main handphone di rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Saksi Benni dan Bripta Norwedi (*anggota Reskrim Polsek Ciampea*) menangkap Terdakwa dan setelah diintrograsi Terdakwa pun mengakui

Hal.15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang ditemukan saat menangkap Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Gunawan (*terdakwa dalam berkas terpisah*) tersebut berasal dari Terdakwa yang dibelinya dari sdr. AHMAD (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan Narkotika jenis Sabusabu melainkan hanya ditemukan 1 (satu) buah Timbangan Elektronik warna hitam dan menurut Terdakwa timbangan tersebut bekas menimbang Narkotika jenis Sabu-sabu ketika dulu Terdakwa masih menjual Narkotika jenis sabu-sabu. Atas temuan tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Sulaeman dan Sdr. Gunawan (*terdakwa dalam berkas terpisah*) beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat. Narkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 November 2019 dari Polsek Bogor menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan 0,5 (nol koma lima) gram. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.154 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti an. Terdakwa an. Dedi Sulaeman Alias Bule Bin Abdul Rohim, Gunawan Alias Gun Bin Drajat Ahmad dan Sanda Wijaya Kusuma Alias Sanda Bin Amung Sujana berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2079 gram. Dengan hasil analisis adalah Benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai supir angkutan umum dihubungkan dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu berat netto 0,2079 gram yang dibeli Terdakwa dari sdr. AHMAD (DPO) tersebut, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tersebut;

Hal.16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Permufakatan Jahat*" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan *menerangkan* pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 13.30 Wib, Sdr. Dedi Sulaeman (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dengan diantar oleh Sdr. Gunawan (*terdakwa dalam berkas terpisah*) datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Cipako Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan sdr. FAHRI (DPO) serta menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi Narkotika belum diterima oleh Sdr. Dedi Sulaeman dikarenakan Narkotika tersebut belum dibeli oleh Terdakwa dari sdr. AHMAD (DPO) maka Sdr. Dedi Sulaeman pun pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa tersebut. Selain mendapat keuntungan uang, Terdakwa juga untung dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar jam 15.30 wib Terdakwa langsung pergi menuju ke SPBU Jalan Jakarta-Bogor Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, setelah sampai di SPBU Jalan Jakarta-Bogor tersebut, Terdakwa menghubungi sdr. AHMAD (DPO) melalui Handphone merk Oppo warna gold putih milik Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan pesanan Sdr. Dedi Sulaeman dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sdr. AHMAD (DPO) datang ke SPBU Jalan Jakarta-Bogor tersebut untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. AHMAD (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kontrakannya;

Menimbang, bahwa sekitar jam 17.30 Wib Sdr. Dedi Sulaeman datang lagi ke rumah kontrakan Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Dedi Sulaeman. Lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Dedi Sulaeman, "*mau dikonsumsi bersama-sama dulu tidak?*", namun Terdakwa jawab "*tidak*" dengan alasan Terdakwa buruburu ditunggu temannya didepan yakni Sdr. Gunawan (*terdakwa dalam berkas terpisah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Gunawan Alias Gun dan Sdr. Sanda Wijaya Kusuma Alias Sanda (*terdakwa dalam berkas terpisah*) serta Sdr. FAHRI (DPO)

Hal.17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sdr. AHMAD (DPO) telah bersepakat dan melakukan pemufakatan jahat untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Sabu-sabu sehingga dengan demikian unsur ini pun *telah terpenuhi menurut hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Kesatu dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Gold Putih; dan
- ❖ 1 (satu) buah Timbangan Elektronik warna Hitam.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) jo.

Hal.18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDA WIJAYA KUSUMA Als. SANDA Bin AMUNG SUJANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SANDA WIJAYA KUSUMA Als. SANDA Bin AMUNG SUJANA oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut, diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Bulan**;

Hal.19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Gold Putih; dan
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektronik warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **R A B U** tanggal **29 APRIL 2020** oleh **DARIUS NAFTALI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NIZAR, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **SEPTI CHAERİYAH, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.**

DARIUS NAFTALI, SH. MH.

2. **LIENA, SH. MHum.**

Panitera Pengganti,

NIZAR, SH. MH.

Hal.20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)